



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SYENI ADRIANA LASUT, S.H., Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Affandi Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Moh Kahfi II No. 9 RT. 004/RW. 004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret 2024, di bawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan didepan Pemuka Agama Budha yang bernama XXXXXXXX, pada tanggal **10 April 2012** ;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan Perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX ;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 1. **ANAK I**, jenis kelamin laki-laki, usia 11 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di **Jakarta** pada tanggal **XXXXXXX**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal **11 Januari 2013** ;
 2. **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, usia 08 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di **Jakarta** pada tanggal **XXXXXXX**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal **04 Mei 2016** ;
 3. **ANAK III**, jenis kelamin laki-laki, usia 06 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di **Jakarta** pada tanggal **XXXXXXX**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, tertanggal **09 April 2018** ;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri ;
6. Bahwa, sejak awal bulan Januari tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi ;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2019 ;
8. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus - menerus sehingga akhirnya sejak pertengahan bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan telah berpisah tempat tinggal atau telah berpisah rumah , dan satu sama lain sudah tidak memberikan nafkah batin ;
9. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik , sudah tidak ada tegur sapa antara satu sama lain ;
10. Bahwa, dari awal bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sudah tidak lagi membiayai sekolah anaknya, dan sudah tidak pernah lagi memberikan uang untuk kebutuhan hidup keluarga ;
11. Bahwa, sejak awal bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Penggugat lah yang menggantikan posisi Tergugat untuk memenuhi

Halaman 2 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup keluarga, dan membiayai sekolah ketiga anak Penggugat ;

12. Bahwa, sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- Tergugat tidak pernah memiliki waktu untuk keluarga, selalu sibuk dengan urusan pribadinya sendiri ;
- Tergugat sudah tidak perhatian lagi dengan ketiga anaknya, tidak pernah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama ketiga anaknya ;
- Persoalan kecil selalu dibesar-besarkan dan selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Dari awal bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Tergugat tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat lah yang bekerja dan Penggugat juga yang membiayai pendidikan ketiga anaknya ;
- Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi nya apabila sedang marah atau sedang bertengkar ;
- Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat apabila sedang bertengkar ;
- Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar terutama pada saat sedang marah ;
- Pada pertengahan bulan Maret tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi apapun dengan Penggugat ;

13. Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

14. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

15. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II**, dan **ANAK III** diberikan kepada Penggugat ;

Halaman 3 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan terus menerus yang sesuai Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini ;
17. Bahwa, atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 ;
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai oleh karenanya jalan satu satunya dalam kemaslahatan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini ;
19. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak rukun sebagaimana suami-istri" ;
20. Bahwa, ketentuan di atas diperjelas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dapat terjadi karena alasan atau salah satu alasan :
 - a. "Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" ;
 - b. Dst.....
 - c. Dst.....
 - d. "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" ;
 - e. Dst.....
 - f. "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;
21. Bahwa, dari uraian angka 5 s/d 20 di atas Penggugat berpendapat bahwa "Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat". Karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi sebagaimana yang dimanakan oleh Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 4 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan ini di Kabulkan ;

22. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar segera memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tertanggal **02 April 2013**, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III** diberikan kepada **PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SYENI ADRIANA LASUT, S.H. Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Affandi *Law Office & Partners* yang beralamat di Jalan Moh Kahfi II No. 9 RT. 004/RW. 004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan meskipun telah dipanggil ke muka persidangan dengan patut sesuai dengan *Relaas Panggilan* tanggal 27 Maret 2024 untuk sidang tanggal 04 April 2024, dan *Relaas Panggilan* sidang tanggal 04 April 2024 untuk sidang tanggal 22

Halaman 5 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama (Penggugat) Dengan Nomor NIK. XXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama (Penggugat) dengan nomor NIK. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat Tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda P-2;
3. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Tergugat) dengan nomor NIK. XXXXXXXXXX, diberi tanda P-3;
4. Copy dari copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga (Tergugat) dengan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama (Penggugat) dengan (Tergugat) Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 02 April 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama ANAK I Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 11 Januari 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama ANAK II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 04 Mei 2016, diberi tanda P-7;

Halaman 6 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama ANAK III berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Februari 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh (Tergugat), yang menyatakan bahwa Tergugat mengetahui adanya persidangan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditujukan oleh Istri Tergugat yang bernama (Penggugat) kepada Tergugat. dan dalam hal ini Tergugat menyerahkan semua keputusan hasil persidangan Kepada Yang Mulia Hakim dalam hal memutus perkara gugatan cerai tersebut. Surat ini dibuat di Jakarta pada tanggal 07 April 2024, diberi tanda P-9;

Semua bukti-bukti surat tersebut di atas telah dileges dan telah diberi materai secukupnya, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut;

Saksi I, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan ini, karena untuk memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 hingga sekarang (sudah kurang lebih 12 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat dan menginap di rumah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat dengan gaji setiap bulannya Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan yang membayar gaji saksi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengasuh dan menjaga ketiga anak Penggugat dan Tergugat, bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, menyetrika dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK I, laki-laki, lahir tahun 2012

Halaman 7 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(usia 11 tahun), anak kedua bernama ANAK II, perempuan, lahir tahun 2015 (usia 8 tahun), dan anak ketiga bernama ANAK III, laki-laki, lahir tahun 2018 (usia 6 tahun);

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Buddha;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja di Jakarta sebagai Admin (Bagian Administrasi);
- Bahwa saksi tahu suami Tergugat bekerja sebagai Driver Grab;
- Bahwa saksi tahu mobil yang dipakai oleh Tergugat untuk Grab Mobil adalah mobil milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Driver Grab Mobil kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu dari 2012 hingga tahun 2015, setelah itu Tergugat sudah tidak menjadi Driver Grab Mobil atau menganggur;
- Bahwa saksi tahu dari tahun 2016 yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat tidak bekerja/menganggur sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi sekitar tahun 2018 disaat Penggugat sedang hamil/mengandung anaknya yang nomor tiga;
- Bahwa benar sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selain terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat juga pernah cekcok karena Tergugat sering pulang larut malam serta adanya dugaan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memiliki waktu untuk Penggugat dan ketiga anaknya, Tergugat selalu sibuk dengan urusan pribadinya sendiri;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat sedang marah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau pisah rumah dari tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pernah datang berkunjung satu kali ke rumah Penggugat untuk menengok ketiga anaknya, akan tetapi Tergugat hanya berada di depan pagar rumah saja tidak berani masuk ke dalam rumah Penggugat;

Halaman 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan ketiga orang anaknya sekarang tinggal bersama di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat kabarnya telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

2.Saksi II, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sudah sejak tahun 2011 sebagai Admin;
- Bahwa saksi bekerja tersebut sebagai Telemarketing;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Admin dengan gaji sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat yang beralamat di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat juga datang berkunjung ke kediaman Penggugat untuk menengok anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak masuk ke dalam rumah melainkan hanya berada di depan pagar rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat (curhat) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan yang menjadi penyebab pertengkaran/percecokkan adalah Tergugat tidak bekerja dan diduga Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat (curhat) bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Halaman 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 02 April 2013, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dalam surat gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dipicu karena masalah ekonomi dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tidak ada keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tulisan berupa surat bukti yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 02 April 2013, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dari bukti surat bertanda P-5 telah terungkap adanya fakta bahwa di Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 April 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama XXXXX, dengan

Halaman 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan pernikahannya telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain salah satunya disebutkan sebagaimana pada huruf (f) yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja/menganggur dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta jika dalil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Buddha pada tanggal XXXXXX di Kabupaten Tangerang dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing bernama untuk anak pertama laki-laki bernama ANAK I, lahir di Jakarta (usia 11 tahun), anak kedua perempuan bernama ANAK II, lahir di Jakarta (usia 8 tahun), dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, lahir di Jakarta pada tanggal (usia 6 tahun);
- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah/tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain;
- Bahwa semua kebutuhan rumah dan keperluan anak-anak ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat;

Halaman 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank yang berkantor pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tidak ada keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, sehingga dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim harapan untuk hidup rukun kembali dalam ikatan suami istri dalam rumah tangga tentunya tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keinginan baik Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka keadaan demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya ketegaran hati/kekerasan hati baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak atau pecah, dimana pendapat tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang bersumber dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain dalam Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang berbunyi “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut ternyata bersesuaian satu sama lainnya mendukung bukti dengan persangkaan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sebagai suatu rumah tangga yang mencerminkan kehidupan bersama yang rukun dan damai, dimana suasana kehidupan yang rukun dan damai merupakan cara untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan kenyataan baik Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya upaya untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim adalah lebih baik apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan demikian petitum poin/angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada petitum poin/angka 3 yang menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III diberikan kepada PENGGUGAT, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama, untuk anak pertama laki-laki bernama ANAK I, lahir di Jakarta (usia 11 tahun), anak kedua perempuan bernama ANAK II, lahir di Jakarta (usia 8 tahun), dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, lahir di Jakarta pada tanggal (usia 6 tahun), hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8, yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semua kebutuhan rumah dan keperluan anak-anak sejak orang tuanya pisah rumah ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat dari hasil Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam perkara ini tentang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat, maka adil apabila mengenai pengasuhan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka akibat putusannya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin/angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin/angka 4, yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai, oleh karena perintah tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka karena beralasan hukum petitum tersebut dikabulkan dengan redaksi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pencatatan Perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", menurut Majelis Hakim maksud dari ketentuan tersebut dimengerti bahwa Pendaftaran Perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam....dst" disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim menambahkan dalam amar putusannya ini secara *ex officio* untuk memerintahkan terhadap para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Suku

Halaman 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka petitum ini ditambahkan karena berdasarkan bunyi ketentuan Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 2 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, untuk anak pertama laki-laki bernama ANAK I, lahir di Jakarta (usia 11 tahun), anak kedua perempuan bernama ANAK II, lahir di Jakarta (usia 8 tahun), dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, lahir di Jakarta pada tanggal (usia 6 tahun), berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan ketiga orang anaknya dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anak-anaknya kapanpun Tergugat akan datang untuk menengok anak-anaknya tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dilangsungkan;

6. Memerintahkan para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp308.500.- (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami XXXXXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br., tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XXXXXXXX, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- PNBP Pertama	:	Rp.	20.000,00
- Proses Perkara	:	Rp.	150.000,00
- Panggilan	:	Rp.	64.000,00
- Biaya Pengandaan	:	Rp.	24.500,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 308.500,00

Terbilang : (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)